

## Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Dana Kecelakaan Jalan Di Indonesia : Analisis Keadilan Kompensatoris Dalam Sistem Santunan Jasa Raharja

Dapot Tambunan<sup>1</sup>, Laksanto Utomo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu, Universitas Bayangkara

[email@tdapot7@gmail.com](mailto:email@tdapot7@gmail.com)<sup>1</sup>, [email@laksanto@gmail.com](mailto:email@laksanto@gmail.com)<sup>2</sup>

	Abstract (English)
<p><b>Keywords:</b> First keyword, Second keyword, Third keyword</p>	<p><i>Traffic accidents remain a significant public issue in Indonesia, generating multidimensional impacts, particularly in social and economic aspects. Despite the existence of a compensation mechanism through the Road Traffic Accident Fund administered by PT Jasa Raharja (Persero), previous studies tend to focus more on law enforcement and traffic safety, while limited attention has been given to the adequacy of compensation from the perspective of compensatory justice. This indicates a research gap regarding the mismatch between compensation provided and the actual losses suffered by victims. This study aims to analyze the legal regulation and implementation of legal protection for traffic accident victims through the Road Traffic Accident Fund mechanism in Indonesia, as well as to evaluate its effectiveness in fulfilling the principle of compensatory justice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is conducted qualitatively based on legislation, legal doctrines, court decisions, and relevant academic literature.</i></p> <p><i>The findings reveal that legal protection for traffic accident victims is formally regulated under Law Number 34 of 1964 and Government Regulation Number 18 of 1965. However, there is a significant gap between the compensation provided and the actual economic losses suffered by victims, indicating that the current system has not fully reflected the principle of compensatory justice. In addition, limited compensation values and the lack of public understanding of administrative</i></p>

	<p><i>procedures further reduce the effectiveness of legal protection. This study recommends policy reforms, including periodic adjustment of compensation values, simplification of administrative procedures, and stronger integration between the Road Traffic Accident Fund system and the national social security system in order to enhance the effectiveness of legal protection for traffic accident victims in Indonesia.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>legal protection, traffic accidents, compensatory justice, road traffic accident fund, victim compensation.</i></p>
	<b>Abstrak (Bahasa Indonesia)</b>
<p><b>Kata Kunci:</b> Kata kunci pertama, Kata kunci kedua, Kata kunci ketiga</p>	<p>Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan publik yang signifikan di Indonesia dengan dampak multidimensional, khususnya pada aspek sosial dan ekonomi. Meskipun telah tersedia mekanisme kompensasi melalui Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero), kajian terdahulu cenderung berfokus pada penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas, sementara perhatian terhadap kecukupan santunan dari perspektif keadilan kompensatoris masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) terkait ketidaksesuaian antara nilai santunan yang diberikan dengan kerugian riil yang dialami korban.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi prinsip keadilan kompensatoris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara nilai santunan dengan kerugian ekonomi riil korban, sehingga sistem saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kompensatoris. Selain itu, keterbatasan nilai santunan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi turut menghambat efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan melalui penyesuaian nilai santunan secara berkala, penyederhanaan prosedur administrasi, dan integrasi sistem dana kecelakaan dengan sistem jaminan sosial nasional.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, kecelakaan lalu lintas, keadilan kompensatoris, dana kecelakaan lalu lintas jalan, santunan korban.

***Corresponding Author:***

Nama Penulis: Dapot Tambunan

Nama Fakultas: Hukum

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah: Bhayangkara

E-mail: [email@tdapot7@gmail.com](mailto:email@tdapot7@gmail.com)<sup>1</sup>

## 1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan nasional. Perkembangan infrastruktur transportasi yang diikuti dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mendorong tingginya aktivitas mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap distribusi barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan publik yang bersifat multidimensional karena tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan serta berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) tahun 2023, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai lebih dari 152.000 kasus dengan korban meninggal dunia sekitar 27.000 jiwa serta puluhan ribu korban luka berat dan luka ringan.<sup>1</sup> Tingginya angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan transportasi, tetapi

juga menjadi bagian dari persoalan perlindungan sosial yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan lalu lintas juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi korban maupun keluarganya. Data PT Jasa Raharja (Persero) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 perusahaan tersebut telah menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas kepada korban dengan total nilai lebih dari Rp3 triliun di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Meskipun demikian, besaran santunan yang diberikan masih sering dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan kerugian ekonomi riil yang dialami korban, khususnya terkait biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, serta dampak sosial ekonomi jangka panjang.

Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan konsep traffic accident compensation, yaitu mekanisme pemberian kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap risiko sosial. Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban melalui sistem perlindungan sosial yang efektif.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan mekanisme santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero). Sistem ini memberikan santunan kepada korban atau ahli warisnya yang bersumber dari sumbangan wajib pemilik kendaraan bermotor sebagai bentuk perlindungan sosial dasar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta sistem hukum yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori keadilan, serta konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam kaitannya dengan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas guna melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta implikasinya terhadap perlindungan korban.
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan sistem perlindungan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di negara lain, seperti Jepang yang telah menerapkan sistem *no-fault insurance*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan sistem jaminan sosial; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta praktik implementasinya dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Analisis dilakukan melalui metode penafsiran hukum, antara lain interpretasi gramatikal, i

nterpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dalam perspektif keadilan kompensatoris.

### 3. PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Korban

Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian (*legal gap*) antara nilai santunan statis dalam regulasi dengan dinamika biaya hidup dan inflasi medis. UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No. 18 Tahun 1965 belum mengalami pembaruan signifikan yang mampu mengimbangi risiko ekonomi modern.

#### 2. Analisis Berdasarkan Teori Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus memberikan kepastian dan keadilan substantif.<sup>3</sup> Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum progresif harus berpihak pada manusia. Sistem santunan saat ini lebih bersifat perlindungan dasar (*basic social protection*) daripada kompensasi penuh, sehingga gagal memenuhi prinsip keadilan kompensatoris bagi pihak yang dirugikan secara ekonomi berat.<sup>4</sup>

### 3. Analisis Putusan Pengadilan: Pergeseran Fokus ke Penghukuman

Analisis terhadap beberapa putusan menunjukkan pola punishment oriented:

- Putusan MA No. 954 K/PID.SUS/2013 : Hakim fokus pada pembuktian kesalahan pelaku (fault liability), namun mengabaikan aspek pemulihan hak materiil korban melampaui plafon Jasa Raharja.<sup>5</sup>
- Putusan PN Jakarta Timur No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim: Menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak dibarengi dengan perintah restitusi yang memadai bagi korban luka berat.
- Putusan PN Sidoarjo No. 64/Pid.Sus/2024/PN.Sda: Mengonfirmasi bahwa pengadilan masih melihat santunan Jasa Raharja sebagai batas akhir tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan kerugian ekonomi jangka panjang keluarga korban.

### 4. Perbandingan dengan Sistem No-Fault Insurance

Berbeda dengan Indonesia, Jepang menerapkan no-fault insurance yang memungkinkan korban memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan kesalahan di pengadilan pidana. Hal ini memberikan kepastian perlindungan yang lebih cepat dan komprehensif dibanding sistem Indonesia yang masih birokratis dan terbatas pada nilai plafon tertentu.<sup>6</sup>

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara normatif telah tersedia, namun secara substantif belum mewujudkan keadilan kompensatoris. Terdapat kesenjangan antara nilai santunan administratif dengan kerugian ekonomi riil. Sistem peradilan kita masih terjebak pada paradigma penghukuman pelaku (punishment oriented) daripada pemulihan korban (victim oriented).

### 4.1 Saran/Rekomendasi

5. Revisi UU No. 34 Tahun 1964: Melakukan penyesuaian nilai santunan secara berkala berbasis inflasi.
6. Integrasi Sistem: Menghubungkan dana Jasa Raharja dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
7. Penerapan *No-Fault System*: Mengadopsi prinsip kompensasi tanpa pembuktian kesalahan untuk mempercepat pemulihan korban.

## 8. UCAPAN TERIMAKASIH (JIKA ADA)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI

### Daftar Pustaka (Jurnal Ilmiah)

1. Siregar, H., & Simanjuntak, R. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 345–362.
2. Prasetyo, T. (2020). Keadilan kompensatoris dalam sistem hukum Indonesia: Studi terhadap korban kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 85–102.
3. Wibowo, A. (2019). Efektivitas pemberian santunan PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 210–225.
4. Nugroho, B. (2022). Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Pendekatan victim oriented. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 45–60.
5. Hidayat, M. (2021). Reformasi sistem jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 389–404.
6. Santoso, D., & Lestari, P. (2020). Perbandingan sistem no-fault insurance di Jepang dan implementasinya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 233–250.
7. Kurniawan, F. (2018). Tanggung jawab negara dalam perlindungan sosial korban kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 678–695.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Putusan Pengadilan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 954 K/PID.SUS/2013.
- Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.
- Putusan PN Sidoarjo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Sda.

### Buku & Jurnal:

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <sup>1</sup> Korlantas Polri, *Laporan Anev Laka Lantas 2023*.
- <sup>2</sup> PT Jasa Raharja, *Annual Report 2023*.

